

## BAB II

### DESKRIPSI PUSTAKA

#### A. Definisi Tindak Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga

##### 1. Definisi Tindak Kekerasan

Kekerasan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.<sup>1</sup> Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>2</sup>

Kata kekerasan merupakan padanan '*Violence*' dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik, maupun integritas mental psikologi seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut secara fisik semata.<sup>3</sup>

Terlepas dari perbedaan etimologis, kekerasan dan *violence* tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu, atau anggota keluarga dalam rumah tangga yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan

---

<sup>1</sup> WJS Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 489

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT. Greamedia, 1991), 513

<sup>3</sup> Mansour Fiqh, *Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender, dalam Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, eds. Eko Prasetyo dan Superman Marzuki, (Yogyakarta: PKBI, 1997), 7

bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual, atau; (d) Penelantaran rumah tangga”.<sup>4</sup>

## B. Hukum Pidana

### 1. Definisi Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah pembunuhan dengan segala macam bentuknya dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa. Sebenarnya, perbuatan yang hampir senada dengan pembunuhan, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya juga diatur dalam hukum pidana Islam, yang kemudian diistilahkan dengan pidana selain jiwa (*jinayah ‘ala maduna nafsh*). Abdul Qadir Auda menyebutnya sebagai “perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan yawanya. Definisi lain juga disampaikan Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana selain jiwa adalah “setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan ataupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu”.<sup>5</sup>

Selain Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil, istilah dalam Islam selanjutnya yaitu Fiqih *Jinayah*. Dalam pandangan ulama Fiqih (*fuqaha*’), *Jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut syari’at (Hukum Islam) yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta, dan sebagainya. Selain itu terdapat rumusan Ahli Fiqih yang membatasi pengertian *Jinayah* kepada perbuatan yang mengancam jiwa seseorang dan menghilangkan anggota tubuhnya, misalnya: pembunuhan, melukai, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, 5

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019),

Sementara itu, *Jarimah* yang dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (Hukum Positif) dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan Pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Kedua istilah *Jinayah* dan *Jarimah* dalam Hukum Positif dimaknai tindak Pidana delik, pelanggaran Pidana, kriminal, dan sebagainya. Tindak Pidana dalam Hukum Positif sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang berarti dari pemaknaannya. Hukum Pidana Islam sangat berpeluang untuk menjadi inspirasi atau bisa digandengkan dengan hukum Konvensional (Hukum Pidana) di Indonesia, sepanjang ada kesesuaian dengan dasar dan filosofi Pancasila.<sup>6</sup>

Hukum diciptakan pada hakikatnya untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban individu dan masyarakat, sehingga tercipta untuk keseimbangan dan keadilan yang menjadi tujuan dan cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Dalam konteks hukum pidana Islam, pengaturan hak dan kewajiban semacam ini dibingkai dalam istilah *Hudud* (hak Allah lebih besar), *Qishash* (hak manusia lebih besar), dan *Ta'zir* (hukuman yang bersifat edukatif).<sup>7</sup>

*Hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang secara etimologi berasal dari akar kata yang terangkai dari huruf *h* dan *dal*, yang mempunyai dua larangan yaitu larangan dan batas (tepi) sesuatu jika dikaitkan dengan ungkapan, *had al-saif* atau *had al-sikin*, maknanya menjadi; mengasah mata pedang atau mengasah mata pisau.<sup>8</sup>

Menurut Al-Ashfahni *al-had* dalam pengertian umum adalah pemisah antara dua hal yang

---

<sup>6</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), 4

<sup>7</sup> Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqorun bi al-Qonun al-Wad'iy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyy, t.t), juz-, 78

<sup>8</sup> Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqoyis al-Lughah, Jilid ke-2*, (Beirut, Dar-al-al-Fikr, 1979), 3

menyebabkan keduanya tidak saling campur.<sup>9</sup> Ulama lain meletakkan *hudud* secara terminologi berarti; sanksi yang kadarnya ditetapkan Allah SWT. Demi menciptakan kemaslahatan merupakan tujuan utama dari *hudud* yang ketentuannya menjadi hak prerogative Allah SWT. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hukuman yang masuk dalam wilayah *hudud*, sanksinya tidak bisa digugurkan perorangan maupun kelompok masyarakat. Hukuman *hudud* adalah sanksi yang telah ditentukan dan merupakan hak Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Berbeda dengan *Ta'zir*, yang fungsinya untuk melindungi UU umum yang berlaku di tengah masyarakat, di mana bentuk dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada pendapat hakim (penguasa), asal pelakunya menjadi jerah. Begitu juga dengan *Qishash*, tidak termasuk *al-hudud* karena karakternya lebih dominan untuk memenuhi hak manusia, meskipun bentuk sanksinya sudah diatur Allah dan Rasulnya. Berbeda lagi dengan Ibnu Taimiyah, *hudud* dilaksanakan agar manusia senantiasa berbuat kebajikan. Bagi orang yang mendapatkan hukuman dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan, hendaknya hukuman itu dianggap seorang ayah.<sup>10</sup>

Ada istilah dalam Hukum pidana Islam yang disebut pembaharuan hukum, istilah ini biasa dikenal dengan *tajdid* yang bermakna pemurnian, peningkatan, pengembangan, modernisasi hukum, atau yang semakna dengan bahasanya.<sup>11</sup> Upaya pembaharuan tersebut dilakukan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan (*ijtihad*) dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam berdasarkan kaidah-

---

<sup>9</sup> Fuad Tohari, *Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, 48

<sup>10</sup> Fuad Tohari, *Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, 50

<sup>11</sup> Faturrahman Djamin, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, cet.1*, (Jakarta: Logos, 1995), 58

kaidah khusus untuk menjadi hukum selalu tampil aktual, modern, dan dapat menjawab setiap perkembangan zaman.<sup>12</sup>

Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber pokok hukum Islam menjadi pedoman, Undang-Undang ataupun petunjuk bagi manusia di dalam menjalankan berbagai dimensi kehidupan. Agar dapat memahami hukum Islam secara utuh dan banyak mengambil hikmah dari penetapannya, maka kita perlu memahami dan mengkaji tentang bagaimana sejarah pembentukan hukum Islam itu sendiri.<sup>13</sup>

## 2. Definisi Qishash Dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah pembunuhan dengan segala macam bentuknya dikategorikan sebagai tindakan pidana terhadap jiwa. Sebetulnya perbuatan yang hampir senada dengan pembunuhan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa juga diatur dalam hukum pidana Islam, yang kemudian diistilahkan dengan tindak pidana selain jiwa (*Jinayah 'ala ma duna nafs*). Abdul Qodir Audah menyebutnya sebagai “perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya”. Dengan definisi lain yang juga disampaikan Wahba Zuhaili bahwa tindak pidana selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik merupakan pemotongan anggota badan, pelukaan atau pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>14</sup>

Kata hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab *حكم*, yang antara lain berarti ketetapan, keputusan, dan aturan. Kata jamaknya adalah *ahkam*. Mengingat kata-kata Arab masuk ke

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 152

<sup>13</sup> Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 9

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019),

dalam pembendaharaan bahasa Indonesia melalui penyebaran agama Islam, maka dapat dipastikan bahwa kata “hukum” pertama kali digunakan dengan pengertian “ketetapan”, “keputusan”, dan “aturan” dalam ketentuan hukum Islam.<sup>15</sup> Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagaimana terjemahan dari *al-fiqh al-Islami* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islami*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebutkan *Islamic Law*. Hukum islam itu sendiri adalah konteks daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.<sup>16</sup> Hukum Islam disyariatkan Allah dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, dan kemaslahatan individu, masyarakat, atau keduanya.<sup>17</sup>

Klasifikasi Penganiayaan ada Dua:

- a) Penganiayaan sengaja, yakni kesenangan pelaku jarimah melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya.
- b) Penganiayaan tidak sengaja, yakni pelaku jarimah melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya, yang dilakukan tanpa ada kesengajaan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dikategorikan sengaja jika pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Adapun tidak sengaja dilakukan akibat adanya kesalahan, yakni pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

---

<sup>15</sup> Rifyal Ka'bah, *Politik Hukum dan Hukum dan Al-Qur'an*, (Jakarta, Khoiril Bayan, 2005), 88

<sup>16</sup> Ahmad Rifqi, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 8

<sup>17</sup> Ibrahim Hosen, *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafte*, (Jakarta: Mizan, 1997), 90

Adapun bila dilihat dari segi objek atau sasarannya, terbagi menjadi lima bagian:

- Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya.
- Penghilangan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh.
- Pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala secara mutlak, atau sering disebut *al-syajjaj*.
- Pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala atau sering disebut dengan *al-jirah* yang meliputi, leher, dada, perut, sampai batas pinggul.<sup>18</sup>

Dalam menangani praktek kejahatan yang merenggut jiwa dan raga seseorang, hukum Islam menawarkan konsep penting tentang masalah kejahatan terhadap nyawa manusia dengan menyebut bahwa tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut dengan kejahatan terhadap jiwa manusia (*al-Jinayah 'ala al-isaniyyah*), di mana istilah ini sama dengan *Jinayah* adalah beberapa hukum yang meliputi sanksi membunuh orang, melukai, memotong, menghilangkan manfaat anggota badan, seperti menghilangkan salah satu panca indra.<sup>19</sup>

Membunuh orang merupakan dosa besar selain dari ingkar, karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan umum, Allah yang Maha Adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman bahwa:

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 100

<sup>19</sup> Choiruddin Hahirin, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insari, 2005), 125

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي  
الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ (٣٢)

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia selama, Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. (QS. Al-Maidah: 32)

*Qishash* adalah al-musaawah wat-ta’adul, yaitu persamaan dan keseimbangan. Jadi *Qishash* adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana. Misalkan, pelaku membunuh maka akan diancam hukuman mati, orang mencungkil mata diancam dengan hukuman cungkil mata pula.<sup>20</sup>

Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan hukum *Qishash* adalah:

- a. Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang langsung dilakukan kepada korbannya seperti dengan cara menembak, menyembelih, memukul, dan

<sup>20</sup> Ibrahim Hosen, *Wacana Baru Fiqih Sosial*, 93



melempar dengan panah, tombak atau alat-alat pembunuh lainnya.

- b. Beberapa orang membunuh satu orang.
- c. Orang yang merdeka membunuh budak.
- d. Ahli kitab membunuh wanita.<sup>21</sup>

Pemahaman terhadap *Qishash* selama ini terkadang masih dianggap sesuatu yang menakutkan dan tidak manusiawi, sehingga muncul apa yang dinamakan dengan “*Islamphobia*”. Padahal Allah SWT telah menganjurkan *Qishash* di dalam Al-Qur’an pada QS. Al-Baqarah: 179:

(١٧٩) *وَأَنْتُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ*

Artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah: 179)<sup>22</sup>

Klasifikasi Penganiayaan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Penganiayaan dengan sengaja. Kesengajaan pelaku jarimah melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya.
- b. Penganiayaan tidak sengaja. Pelaku jarimah melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya, yang dilakukan tanpa ada kesengajaan.<sup>23</sup>

### 3. Definisi Hukum Positif

Istilah hukum dalam bahasa Belanda adalah *recht*, hukuman. Oleh karena tidak dibiasakan untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya memberikan kesan janggal; hal ini berbeda dengan istilah Hukum Pidana yang sudah biasa dipergunakan

<sup>21</sup> Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, *Qishas: Pembalasan Yang Hak*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003) 24

<sup>22</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, cet-40*, (Bandung: Sinar Baru Algersido, 2007), 433

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 99

dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan Hukum Pidana dari beberapa ahli Hukum Pidana, hal tersebut belum dapat direalisasikan saat ini.<sup>24</sup> Pembaharuan hukum adalah bentuk upaya, baik secara individu maupun kelompok dalam kurun waktu tertentu untuk mengadakan perubahan dalam persepsi dan praktik keIslaman yang ada dalam hukum.<sup>25</sup>

Hukum atau Pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam Pidana, harus lebih dulu tercantum dalam UU Pidana. Suatu asas yang disebut dengan *nullum criemen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Letak antara istilah Hukum dan Undang-Undang (Pidana), sedangkan Hukum lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan kepada kepatutan, kesopanan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.<sup>26</sup>

Pengertian Pidana menurut Van Hamel yaitu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan Pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban Hukum umum pelanggar Pidana, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan Hukum yang harus ditegakkan. Berbeda dengan pengertian Pidana menurut Roeslan Simons adalah reaksi atas delik dan dilakukan oleh orang yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara pada pelaku delik.<sup>27</sup>

Sanksi dalam Hukum Pidana adalah ancaman badan, ini tentu saja kalau dalam konteks Indonesia

---

<sup>24</sup> Duwi Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2017), 10

<sup>25</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 20

<sup>26</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1983), 20

<sup>27</sup> Ismu Gunandi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Premadia Group, 2014), 8

adalah Pidana kurungan atau penjara.<sup>28</sup> Dalam Hukum Pidana memiliki dua *Objectief; Lus Peonale; Strafrecht in Objectieve Zin* ini ada atau dibagi menjadi dua macam:

**a. Materiiil**

Pada hakikatnya Hukum Pidana materiiil, oleh karena berupa subtransi, isi suatu peraturan. Juga bersifat abstrak, oleh karena merupakan kata-kata dalam suatu ketentuan Undang-Undang.

**b. Formil**

Hukum Pidana formil, dalam keadaan nyata atau konkret, oleh berjalan atau bergerak dalam suatu proses, sehingga disebut Hukum Acara Pidana. Dengan perkataan lain, Hukum Acara Pidana sebagai suatu proses bergerak dengan adanya fungsi-fungsi penyelidikan, penuntutan serta pemeriksaan perkara di Sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Pengadilan Agung. Selain mengatur Hukum Pidana materiiil didalamnya juga mengatur tentang Hukum Formil atau Hukum Acara Pidana.<sup>29</sup>

Misalnya tindak Pidana dan Hukum Positif yang didefinisikan Abdul Qadir Audah, sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan yang ditetapkan Undang-Undang sebagai tindakan terlarang. Semua perbuatan tersebut tidak dianggap tindak Pidana, kecuali adanya sanksi sesuai dengan Undang-Undang atau Hukum Pidana.

Argumen yang mendasari perlunya mahasiswa fakultas Syariah khususnya jurusan Ilmu Hukum di lingkungan UIN, IAIN, dan PTAIN mendapatkan kuliah materi Hadis

---

<sup>28</sup> Ismu Gunandi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 9

<sup>29</sup> Ismu Gunandi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 4

Ahkam, khususnya materi Hadis Nabi saw yang berhubungan dengan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Abu Muhammad Mahmud dalam kitabnya al-Binayah Fi-syarh al-Hidayah mendefinisikan *Jinayah*, setiap perbuatan yang bisa merugikan atau mendatangkan bencana terhadap jiwa dan harta orang lain.

#### 4. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” peraturan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak Pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak Pidana”.<sup>30</sup> Berbeda dengan pengertian Delik menurut Kamus Hukum “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”.<sup>31</sup>

Tindakan Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau

---

<sup>30</sup> Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2* (Jakarta:Balai Pustaka: 1989), 219

<sup>31</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaini, Nusya, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta Visimedia Meretas Generasi Bijak, 2012), 72

“kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian Tindak Pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara ahli hukum. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak Pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengcertian kejahatan atau tindak Pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak Pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau Tindak Pidana”.<sup>32</sup>

Tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam Undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan, maka ia (si pelaku) dapat dikenai sanksi.<sup>33</sup>

Dengan demikian akan muncul konflik-konflik. Kondisi ini yang menimbulkan perilaku deviasi atau kejahatan yang disebut kondisi Anomie:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk

---

<sup>32</sup> Djoko dan Agus Imunarso, *Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, (Jakarta, Bina Aksara: 1987), 137

<sup>33</sup> S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, cet. Ke-3*, (Jakarta:Storia Grafika,2002), 204

menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain.<sup>34</sup> Kekerasan fisik menyebabkan korban yang babak belur atau harta yang sudah lenyap dijajah.

- 1) Pembunuhan adalah setiap pembunuhan orang lain oleh tindakan orang itu sendiri.<sup>35</sup>
- 2) Serangan dengan memukul (*assault*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi actual kekerasan fisik kepada orang lain.
- 3) *Forcible rape* (pemerksaan dengan paksaan) ialah tindakan hubungan seksual dimana salah satu partner menggunakan beberapa bentuk kekerasan agar Partner lainnya menyerah.<sup>36</sup>
- 4) Menyiksa ialah menghukum dengan menyengsarakan (menyakiti, menganiya, dsb).
- 5) Sadisme ialah kekejaman, kebuasan, kekerasan.
- 6) Melukai ialah membuat luka pada atau menyakiti hati.
- 7) Menangkap ialah memegang (binatang, mencuri, penjahat, dsb).
- 8) Mengurung ialah membiarkan ada di dalam saja.

#### b. Kekerasan Simbolik

Kekerasan simbolik adalah tindakan yang memanfaatkan beberapa sarana (media) untuk menyakiti hati dan merugikan kepentingan orang lain. Akibat dari kekerasan simbolik memang tidak langsung mengenai fisik korban namun sangat menyakiti hati dan berlangsung sangat lama, bahkan beberapa dekade.

Berbagai sarana (Medis) yang dipakai orang untuk berinteraksi dengan orang lain bervariasi. Sarana itu bersifat linguistic, seperti

---

<sup>34</sup> Hendrari dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Birokratik & Struktural, Cet-I*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), vi

<sup>35</sup> Hendrari dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Birokratik & Struktural, Cet-I*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), 24

<sup>36</sup> Tomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, 24

gerak isyarat, kontak badan, ekspresi wajah, sikap tubuh, jarak antara badan, benda sebagai alat peraga atau sarana linguistic yang berupa bahasa verbal. Kekersan simbol menurut Bourdeiu, dilakukan untuk mendapatkan imbalan berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, ketaatan, dan keramah tamahan.<sup>37</sup>

## 5. Unsur-unsur Tindak Pidaa Islam

Semaraknya penyebaran Islam di Nusantara sejak abad ke-13 ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah, seperti Pasai di Pesisir Utara Sumatra, Gresik, Demak, Gowa, Ternate, Banten, Cirebon, Buton, Sumbawa, Kalimantan Selatan, Pontianak, Surakarta, dan Mataram. Selain itu islam yang dibawa oleh para pedagang, baik dari Arab, Persia, maupun India menampilkan diri sebagai agama yang dimana. Arnold, mengutip C. Semper, menyebutkan bahwa para pedagang islam memasukkan agamanya ke penduduk asli dengan menggunakan adat istiadat penduduk asli, mengawini wanita-wanitanya, menebus budak-budak, dan menjalin kerjasama dengan para pemimpin negeri (pribumi) untuk menduduki jabatan-jabatan utama di pemerintahan.

Akan tetapi pada dasarnya kualifikasi tindak pidana atau Jarimah menurut Hukum Pidana Islam telah mencakup pada pengertian tentang tindak pidana, yaitu perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan Pidana *Hadd* atau Pidana Takzir.<sup>38</sup>

Berdasarkan batasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kualifikasi Tindak Pidana dalam islam dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: *Pertama*. Tindak Pidana Hudud. Kedua, Tindak Pidana Takzir. Kualifikasi ke dalam dua jenis Tindak Pidana ini adalah didasarkan dua konsep pokok tentang Pidana sebagai

---

<sup>37</sup> Made Derma Weda, *Kriminologi, Edisi I, Cet-I*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996) 107

<sup>38</sup> Amran Saudi dan Mardi Candra, *Politik Hukum*, 31

sanksi hukum yang diancamkan, terhadap hukum yang diancamkan pada perbuatan-perbuatan yang dinyatakan secara hukum sebagai hal terlarang. Sehingga dapat dipahami dengan jelas bahwa Tindak Pidana hudud adalah Tindak Pidana sedang, dan Takzir adalah Tindak Pidana yang diancam dengan sanksi Pidana Takzir. Adapun Pidana Takzir ialah Pidana yang tidak ditentukan secara jelas dan *nash* atau hukum baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, oleh karena itu maka, penerapan kebijakan mengenai jenis-jenis/bentuk-bentuk Pidana Takzir, bobot/berat ringannya dan cara eksekusinya sepenuhnya merupakan wilayah kewenangan manusia yang dalam hal ini diserahkan melalui keputusan penguasa berbentuk peraturan perundang-undangan, dengan syarat penetapan Undang-undang tersebut harus sesuai dengan kepentingan masyarakat.<sup>39</sup>

Untuk mengenakan Pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur Pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan Pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak Pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian dan unsur Tindak Pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari Tindak Pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>40</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap Tindak Pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk

---

<sup>39</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 34

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, A 1 1B Universitas Jendral Soedirman, Surakarta, 1990/1991, 3



kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan di mana dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>41</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak Pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (Culpa/Dolus).
- b. Maksud alau voornemen pada suatu percobaan alau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayal (1) HUKP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan. dan tindakan kriminal lainnya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan Tindak Pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur tindak Pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kualitas. yakni hubungan amara suatu tindakkan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan unsur-unsur dan Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur Tindak Pidana menurut aliran *monistis* yaitu:

D. Simons, sebagai penganut pandangnn *monistis*.

Bahwa pengertian unsur-unsur tindak Pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, perbuatan atau tidak berbuat atau pembiaran).
- b. Diancam dengan Pidana (*strafbaar gesteld*).

---

<sup>41</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 183

<sup>42</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 184

- c. Melawan hukum (*onerchtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>43</sup>

## C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian KDRT

kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah atau dilemahkan dan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan baik fisisik maupun non-fisisik.<sup>44</sup> Kristi Poerwandari menyatakan kekerasan terhadap perempuan sangat luas cakupannya, dapat berlangsung dalam lingkup personal (missal: kekerasan dalam rumaah tangga, perkosaan oleh orang tak dikenal, *gang rape*). Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdimensi fisisik, psikologis maupun seksual. yang tidak jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan.<sup>45</sup>

Dalam membedakan hak dan kewajibannya, islam tidak memihak pada pihak laki-laki dengan pihak perempuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ

بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١١٢﴾

<sup>43</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 185

<sup>44</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 241

<sup>45</sup> Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tujuan Psikologis Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumnus, 2007), 277

Artinya : “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf . (Qs. Al-Baqarah 2:225)<sup>46</sup>

Situasi dimana suatu tindak kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan kapan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal dan situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>47</sup>

Kekerasan (*violence*) menurut para ahli disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis, yakni kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau pendapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>48</sup> Misi pokok AI-Qur'an diturunkan ialah untuk membedakan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan baik yang berbasiskan etnis, budaya, politik, agama maupun gender. Meskipun Islam menjelaskan tentang persamaan kedudukan antara

---

<sup>46</sup> Al-Baqarah: 225, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1970), 07

<sup>47</sup> Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Teori-teori Kekerasan*, (Jakarta: PT. Ghalia, 2002), 11

<sup>48</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Seleka Kriminolog*, (Jakarta: PT. Eresco, 1992), 55

perempuan dan laki-laki namun pada kenyataannya masih sering kita dapat kondisi di mana perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya akibat perlakuan diskriminatif yang dialaminya salah satunya yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>49</sup>

Istilah kekerasan oleh digunakan oleh John Conrad dengan istilah "*criminally Violence*" sedangkan Clinard dan Quenney menggunakan istilah "*criminal violen*", di Columbia istilah kekerasan dikenal dengan "*La Violencia*". Sedangkan yang dimaksud dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesenangan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>50</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Lenore Walker merupakan kekerasan dengan ciri terjadinya siklus tiga fase berulang, antara lain: *tension-building*, *battering*, dan *contrition*.

a. Fase *tension-building*

Pembentukan ketegangan, fase dimana terjadi akumulasi ketegangan emosional dan insiden penganiyaan ringan. Contoh penganiyaan ringan adalah penamparan atau pemukulan yang tidak menyebabkan luka serius, pada fase ini biasanya korban akan berusaha memenangkan pelaku dengan menggunakan teknik yang sebelumnya

---

<sup>49</sup> Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nathsir As-Sa'id, *Tairul Karimirrahman*, Damaskus, Dar Al-Fakr.th, 854

<sup>50</sup> Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nathsir As-Sa'id, *Tairul Karimirrahman*, Damaskus, 57

pernah efektif dengan tujuan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Kepastian korban terhadap kekerasan yang menimpa dirinya, pada akibatnya membuat pelaku semakin sering melakukan kekerasan bahkan cenderung akan lebih kasar.<sup>51</sup>

b. Fase *Battering*

Di mana insiden kekerasan yang dialami korban semakin akut (*accute battering incident*). Fase kedua ini bersifat destruktif, tidak dapat dikendalikan dan cenderung singkat. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.<sup>52</sup>

c. Fase *contrition*

Disebut fase *honeymoon* (bulan Madu) adalah fase di mana pelaku kekerasan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Fase ini diikuti dengan tindakan pelaku yang memperlakukan istrinya dengan baik. Tindakan tersebut dilakukan sebagai ekspresi penyesalan pelaku atas tindak kekerasan yang pernah dilakukan, sekaligus sebagai wujud dari janjinya.<sup>53</sup>

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 UU, Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebut di atas karena hubungan darah, dan perkawinan, (misalnya mertua, Menantu, ipar, dan besan), persusuan,

---

<sup>51</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 4

<sup>52</sup> Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, (Yogyakarta, Paradigma Indonesia, 2009), 22

<sup>53</sup> Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, 23

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT.<sup>54</sup>

Sedangkan yang terjadi bentuk-bentuk atau klasifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah:

a. Kekerasan Fisik.

1) Kekerasan Fisik Berat: berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- a) Cedera berat.
- b) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari.
- c) Pingsang.
- d) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya kematian.
- e) Kehilangan salah satu panca indera.
- f) Mendapat cacat.
- g) Menderita sakit lumpuh.
- h) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- i) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- j) Kematian korban.

2) Kekerasan Fisik Ringan: berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- a) Cedera ringan.
- b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.

---

<sup>54</sup> M. Munandar Suleman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: Reflika Aditma, 2010), 96

- c) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.<sup>55</sup>

b. Kekerasan Psikis.

- 1) Kekerasan Psikis Berat: berupa tindakan pengadilan, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial. tindakan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal.
  - a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat, disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
  - b) Gangguan stres pasca trauma.
  - c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
  - d) Depresi berat atau destruksi diri.
  - e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lain.
  - f) Bunuh diri.<sup>56</sup>
- 2) Kekerasan Psikis Ringan: berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan. dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, pengungtitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan. Berupa salah satu atau beberapa hal:

---

<sup>55</sup> M. Munandar Suleman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, 99

<sup>56</sup> Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, 31

- a) Ketakutan dan perasaan terteror.
  - b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
  - c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
  - d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
  - e) Fobia atau depresi temporer.
- c. Kekerasan Seksual
- 1) kekerasan seksual berat:
    - a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
    - b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
    - c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
    - d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
    - e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memaafkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
    - f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
  - 2) Kekerasan Seksual Ringan: berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan



seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.<sup>57</sup>

d. kekerasan Ekonomi

- 1) Kekerasan Ekonomi Berat: yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat secara ekonomi berupa:
  - a) Memaksa korban untuk bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
  - b) Melarang korban bekerja tetapi melantarkannya.
  - c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
- 2) Kekerasan ekonomi ringan: berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>58</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Islam, Islam mengkategorikan kekerasan ke dalam kriminalitas atau kejahatan (*jarimah*). Demikian juga Islam tidak memilih-milih siapa yang menjadi korban atau pelaku kejahatan, dalam artian tidak ada perlakuan khusus. Siapapun yang melanggar hukum Syari'at dianggap telah melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan harus dikenai sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya. Kekerasan terhadap perempuan selain merupakan indikasi dari adanya salah pemahaman atas surat An-Nisa' :34 juga merupakan sebuah Jarimah. Menurut Al Munawardi dalam kitab *Al Ahkaam As-Sulthaniyah*, Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *Hadd* atau *Ta 'zir*.<sup>59</sup>

Qadzaf adalah menuduh seorang bai-baik telah melakukan zina. Tuduhan tersebut tidak disertai dengan

---

<sup>57</sup> Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, 33

<sup>58</sup> M. Munandar Suleman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, 99

<sup>59</sup> Ahmad Azar Basyir, *Ihtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, UII Perss), 1

adanya bukti yang menguatkan. Sanksi bagi pelaku ini adalah dicambuk 80 kali. Misalnya seorang suami atau istri menuduh pasangannya melakukan zina dengan orang lain, maka pelaku dikenai sanksi tersebut.

Para imam mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim, dan mempunyai hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihan, bukan perempuan yang pernah melakukan *Ili'an*, yakni sumpah dan reaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya sebagai anak kandungny, dan kemudian sang istri bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang diamanatkan kepada dirinya itu bohong. Dan tidak pernah dikenai *Had zina* dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak di *dar al-harrb*, dan dituntut orang yang dituduh agar dijatuhi hukuman *Had*. maka yang menuduhnya dikenai hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali, tidak boleh lebih.<sup>60</sup>

Berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya :” Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka derahlah mereka (yang menuduh itu) delapan

<sup>60</sup> Abdul Zaki Alkalf, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurahman Ad Dimasyqi, Terjemah, *al-UmmaFi Iktikaf Al-A'immah*, Bandung, Hasyimi, 2015, 435

puluh kali derah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Qs. An-Nur (24):4-5).<sup>61</sup>

## 2. Faktor-Faktor Terjadinya KDRT

Kamal Mukhtar menjelaskan *syiqaq* berarti perselisihan. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya perselisihan/pertengkaran yang memuncak antara suami dan istri.<sup>62</sup> Menurut Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga UU Pasal I Ayat 1. Nomor 23 Tahun 2004 KDRT tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>63</sup>

Akan tetapi untuk melakukan analisis faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu: faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).<sup>64</sup>

### a. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern).

Ini mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk

---

<sup>61</sup> Qs. An-Nur (24):4-5, *Bukhara Tajwid dan Terjemah Akminiyah*, Jakarta, Departemen Agama, 2007, 350

<sup>62</sup> Kamal Muhtar, *Asa-asa Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (cet-3), (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 188

<sup>63</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengenai, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1*.

<sup>64</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Karya CV, 1987) 42

faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

1) Faktor Intern Bersifat Khusus Dalam Diri Individu.  
Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitkan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan.<sup>65</sup> Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

a) Sakit Jiwa

seseorang yang terkena sakit jiwa memiliki kecenderungan bersifat antisosial, atau dalam kata lain seseorang yang terkena sakit jiwa akan cenderung menjadi penyendiri.<sup>66</sup>

b) Daya Emosional

Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidak sesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri seseorang dengan kehendak yang ada dalam masyarakat.

c) Rendahnya Mental

rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegesia seseorang. Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi berbuat menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat.

---

<sup>65</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, 43

<sup>66</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, 44

- d) Anomi  
Anomi diartikan sebagai suatu kedaulatan dimana seseorang tidak memiliki pegangan hidup (keadaan bingung). Anomi ini terjadi pada saat seseorang berhadapan dengan kejadian atau berdasarkan dengan hal baru dalam penyelesaiannya membutuhkan cara-cara yang baru.<sup>67</sup>
- 2) Faktor Intern Bersifat Umum dalam Diri Individu.  
Menurut Hari Saherodji (1980), sifat umum dalam diri Individu dapat dikategorikan ke dalam lima macam, yakni;
- a) Umur  
Perubahan umur pada diri seseorang memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya penyimpangan atau kejahatan.<sup>68</sup>
- b) Sex  
Seseorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang lebih kuat dari Pada perempuan, sehingga penyimpangan akan lebih besar dilakukan oleh seseorang laki-laki.
- c) Kedudukan Individu Dalam Masyarakat  
Kedudukan individu dalam masyarakat juga menentukan perilaku menyimpang atau jahat yang akan dilakukannya.<sup>69</sup>
- d) Pendidikan  
Seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi biasanya akan berpikir rasional dan cenderung lebih dapat bersosialisasi dengan masyarakat.
- e) Masalah Reaksi atau Hiburan  
Raksi atau hiburan merupaknn masalah yang terlihat sepele dalam mendukung terjadinya suatu penyimpangan atau kejahatan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, 45

<sup>68</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, 46

<sup>69</sup> Stempham Hurwitz, *Kriminolog*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, Jakarta, Bina Aksara, 1986, 86

<sup>70</sup> Stempham Hurwitz, *Kriminolog*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 87

b. Faktor yang Bemerupakan Dari Luar Diri Individu (Ekstern).

Merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri seseorang. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain.<sup>71</sup>

1) Faktor Ekonomi

Merupakan faktor yang selalu digunakan sebagai penutup factor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kesalahan pada teori yang telah dikemukakan oleh Marx yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis.<sup>72</sup>

2) Faktor Agama

Suatu pegangan hidup manusia setidaknya memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Semakin orang taat kepada agamanya maka semakin kecil kemungkinan orang tersebut berbuat jahat. Seperti yang diungkapkan oleh Florece Greenhoe Robins, dalam bukunya. *Education Sociology* (1952). “agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasi/organisasi keamanan, agama itu dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaan”.<sup>73</sup>

3) Faktor Bacaan

Stephen Hurwitz menyatakan faktor bacaan memiliki pengaruh yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, akan tetapi tidak menjadi penyebab dari terjadinya kejahatan. Bacaan yang buruk dapat saja membelokkan kecenderungan perilaku criminal seseorang dengan cara

---

<sup>71</sup> Stempam Hurwitz, *Kriminolog*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 88

<sup>72</sup> Stempam Hurwitz, *Kriminolog*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 89

<sup>73</sup> Stempam Hurwitz, *Kriminolog*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 92

memberikan kepuasan kepada orang yang membacanya, sehingga seseorang yang membaca tidak perlu melakukan hal yang terdapat dalam bacaannya.<sup>74</sup>

4) Faktor Film

Film sebagai penyebab terjadinya kejahatan dianggap lebih berbahaya dari bacaan. Hal ini dikarenakan film akan memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai tindak kekerasan yang mungkin ada dalam film yang dilihat. Gambaran tersebut akan memberikan khayalan kepada penonton film seseorang akan meniru apa yang ada di dalam film tersebut.

**c. Aspek hukum Tentang Penghapusan KDRT**

Fenomena kekerasan yang terjadi di masyarakat, memiliki bentuk dan karakteristik yang bermacam-macam. Semakin besarnya peranan lembaga-lembaga social atau *women crisis center* WCC dalam menanamkan kesadaran akan hak dan memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban kasus KDRT dipengaruhi oleh lahirnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lahinya UU Nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT, Peraturan Nomor 65 tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban, dan peraturan perundangan lainnya yang memberikan tugas dan fungsi kepada lembaga-lembaga yang terkordinasi.<sup>75</sup>

A. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT diundangkan tanggal 22 September 2004 dalam Lembaga Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95. Fokus UU PKDRT inilah kepada

---

<sup>74</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, 50

<sup>75</sup> Moerti Hadiati, Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persektif Yuridis Vigtimologis*, 50

- upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- UU PKDRT Pasal 3 menyebutkan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan;
- a. Penghormatan hak asasi manusia.
  - b. Keadilan dan kesetaraan gender.
  - c. Non diskriminasi.
  - d. Perlindungan korban.
- B. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005 Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan yang sebelumnya disebut sebagai Perpres Komnas Perempuan merupakan penyempurnaan keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Perpres Komnas Perempuan Pasal 24 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Kepres Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan ini dibentuk berdasarkan prinsip negara hukum yang menyadari bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu berbentuk pelanggaran dan menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.<sup>76</sup>

#### **d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam. kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dideteksi karena pada umumnya terjadi di wilayah domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja (ekonomi keluarga), talak, dan lain-lain. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dapat dibagi dalam empat bentuk, *pertama*, Kekerasan fisik Al-Qur'an dan hadist diyakini oleh semua umat islam

---

<sup>76</sup> Anonymous Haeru, *Tinjauan Pustaka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Yogyakarta, 2012, 5



sebagai sumber acuan utama dalam semua lapisan masyarakat, sethingga jika terjadi banyak penafsiran. Al-Qur'an memberi perhatian bagi istri yang mushuz dalam surat An-Nisa' 4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظَتُ اللَّغَيْبِ بِمَا  
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri), maka Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah), dan menjaga diri kita (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, Sungguh Allah Maha tinggi, Maha besar . (QSA-n-Nisa’ 4:34).

Dan pemahaman surah An-Nisa' inilah banyak suami yang meiakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya. Sebagian Ulama menafsirkan pemukulan ini. *pertama*: pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah, *kedua*: Pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan seperti sapu tangan, *ketiga*: pemukulan dilakukan dengan rangka mendidik, *keempat*: pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang

memberikan efek manfaat bagi kebutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.<sup>77</sup>

#### D Hasil Penelitian Terdahulu

Telaah pustak ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, di mana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Sejauh hasil penulisan penyusun, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetil yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada beberapa referensi ddari hukum Islam memberikan dukungan keberadaan pekerja rumah tangga.

Jurnal Briliyan Erna Wati, IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul “*Dimensi-dimendi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industrialisasi*”. Di dalam jurnal ini menjelaskan Islam memberikan apresiasi yang tinggi bagi orang mukmin yang melakukan kebaikan, sebagai apapun dia misal majikan atau PRT tanpa membedakan jenis kelamin QS. An-Nhl 16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Barang siapa mengerjakan kebaikan, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan denan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan”.

Kontrak kerja dan upah harus jelas di awal “*idza ista’jarah abadukum ajron falya’lambu ajrahu*” (apabila seseorang diantara kalian mengontrak orang ajir, maka hendaknya dia memberitahukan

---

<sup>77</sup> Husain Muhammad Islam *Agama Rama Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren (cet I)*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 242

tentang upahnya). Disamping itu mekanisme pembayaran upah juga diaturinya pembayaran yang baik dilakukan sesegera mungkin, bahkan sebelum kering keringatnya, sebagaimana hadis “ *a’ ‘tul ajira qobla an yaiffa ‘raqub*” (jangan sampai PRT teraniaya karena haknya tidak dibayarkan). Semangat ini memberikan dukungan pentingnya perlindungan hukum terhadap PRT.<sup>78</sup>

Pada kasus ini, korban datang ke RSUDAM Provinsi Lampung, dengan membawa surat pengantar dari Kepolisian Sektor Kedaton untuk dibuatkan VeR disertai dengan permintaan tertulis dari penyidik berupa Surat Permohonan Visum (SPV) serendah-rendahnya pebantu letnan dua sesuai dengan pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian sesuai Pasal 184 ayat 1 KUHP, VeR yang dibuat dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah di Pengadilan.<sup>79</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari jurnal Briliyan Erna Wati, IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul “*Dimensi-dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industrialisasi*”. Bahwa sistem rumah tangga memiliki hak yang sama dengan pekerja lainnya, karena sudah sesuai dengan UU Nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sementara dalam hukum pidana Islam juga sangat melindungi ART/PRT terutama mengenai tentang upah. Secara hukum positif jaminan kontitusi sebagai kontraktual negara dalam rangka memberikan perlindungan, kesejahteraan dan sekaligus keadilan bagi manusia termasuk Pekerja Rumah Tangga harus menjadi regulasi dasar dan sudah ada sejak Indonesia merdeka.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dalam Pasal 55 UU PKDRT merupakan bentuk kemudahan pembuktian tindak Pidana KDRT. Kemudahan tersebut terletak pada keterangan seorang saksi korban saja sudah dianggap sah, misalnya keterangan saksi korban didukung dengan visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti atau dengan alat bukti petunjuk, yang mana dapat ditarik atau digali dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari

---

<sup>78</sup> Briliyan Erna Wati, *Dimensi-dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industrialisasi*, (IAIN Walisongo Semarang, 2014), 159

<sup>79</sup> Winda Trijyanthi Utama, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Laporan Kasus*, Universitas Lampung, 2015, 56

keterangan terdakwa atau dari kejadian maupun dari keadaan yang lain. Dalam kasus yang diteliti penulis pada pembuktian digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>80</sup>

Jurnal Wahyu Suhendro, UNISRI Surakarta, yang berjudul "*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindakan Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Berencana*". Di dalam jurnal ini menjelaskan dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim yakni keterangan sanksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Selain itu jangan dihubungkan dengan barang bukti berupa sebilah sabit/bendo dan baju kaos lengan pendek warna kombinasi merk HANG TWO. Maka akan terjadi kesamaan bukti keterangan sanksi ini lah yang menjadi dasar keyakinan hakim. Di dalam persidangan ini hakim mendengarkan keterangan beberapa saksi dan korban. Dan keterangan saksi dan korban, dan keterangan saksi membenarkan yang dianjurkan penuntut umum bahwa Erik Prasetyono alias Erik tidak menyangka dan terdakwa mengakui itu. Dan korban, tidak dapat melakukan aktifitas kerja sehari-hari sampai korban sembuh.<sup>81</sup>

Jurnal Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, dengan judul "*Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan*", dari Legitimasi 2017 Jurnal ini menerangkan bahwa Hukum Pidana Islam merupakan syari'ah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di duna dan di akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil, mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melakukannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal membantu melakukan pembunuhan hukumnya disesuaikan dengan apa yang disebut dalam pasal 57 KUHPidana, yaitu selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan, yang dikurangi dengan

---

<sup>80</sup> Briliyan Erna Wati, *Dimensi-dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industrialisasi*, 61

<sup>81</sup> Wahyu Suhendro, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Berencana*, UNISRI Surakarta, 2014, 7

sepertiganya itu bukan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetapi maksimum hukum pokok yang diancam pada kejaharab pembunuhan. Dalam praktek pengadilan dapat terjadi, seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat dari hukuman yang diterapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sudah dikurangi sepertiganya. Dari penjelasan di atas tampak bahwa adakalanya seorang pembantu kejahatan dapat dihukum lebih berat dari pembuatannya yang tentu merugikan bagi pelaku pembantu.<sup>82</sup>

Berdasarkan studi kasus yang dari keterangan dalam jurnal tersebut, bila dihubungkan dengan lainnya satu Hukum Pidana Islam merupakan syari'at yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhrat. Syari'at dimaksud, secara materiil, mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melakukannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal membantu melakukan pembunuhan hukumnya disesuaikan dengan apa yang telah disebut dalam Pasal 57 KUHPidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dalam juranal tersebut, sanksi alat bukti dan keterangan terdakwa bila dihubungkan satu dengan lainnya memiliki keterkaitan sehingga hakim dapat menentukan telaah terjadinya suatu tindakan pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yaitu terdakwa Erik Prasetyono alias Erik. Pertimbangan hakim tentang hukum untuk membuktikan kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dengan demikian dapatlah dikonsultasikan lebih jauh bahwa sanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum *verset*, banding atau kasasi.

---

<sup>82</sup> Makhin Nyak Umar dan Zara Zias, *Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan*, Legitimasi, 2017, 152

Jurnal WindaTrijayanthi Utama dengan judul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Lapran Kasus*”, dari Universitas Lampung fakultas kedokteran. Jurnal ini menerangkan bahwa dalam memberikan bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, membuat laporan tertulis dan *Visum et Repertum (VeR)* atas permintaan penyidik kepolisian atau keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan tersebut harus bisa didapatkan pada sarana kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

Pada kasus ini, korban datang ke RSUDAN Provinsi Lampung, dengan membawa surat pengatur dari Kepolisian Sektor Kedaton untuk dibuatkan *Visum et Repertum (VeR)* disertai dengan permintaan tertulis dari penyidik berupa Surat Permohonan Visum (SPV) serendah-rendahnya pembantu letnan dua sesuai dengan pasal 133 ayat 1 Kiab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP, *Visum et Repertum (VeR)* yang dibuat dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan.<sup>83</sup>

Dalam penelitian ini membahas penyelesaian berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus korban termasuk dalam penganiayaan ringan karena pada umumnya yang dianggap sebagai hasil dari penganiayaan ringan adalah korban dengan “tanpa luka” atau dengan luka lecet atau memar di bagian tubuh yang tidak berbahaya atau tidak menurunkan fungsi alat tubuh tertentu. Dalam kasus ini apabila telah diputuskan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan Pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 300.

Jurnal Lilik Purwastuti Yurdaningsih Universitas Jambi (2015) dengan judul “*Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Pembahasan Hukum Pidana*”. Menyimpulkan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu: antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat Pemidanaan juga

---

<sup>83</sup> WindaTrijayanthi Utama, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Lapran Kasus*, Universitas Lampung fakultas kedokteran, 2015, 56

bertolak dari II pilar yang sangat fundamental di dalam hukum. Pidana yaitu “asas legalitas” (yang merupakan “kemasyarakatan”). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai Pidana berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak Pidana dan pertanggung jawaban Pidana.<sup>84</sup>

Sementara penelitian ini membahas aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini konsep menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis Pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi Pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas. Dalam beberapa Pasal KUHP yang berkaitan dengan kekerasan perempuan, Pasal 285 KUHP “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan Pidana penjara paling lama 12 tahun”. Lain halnya dengan Pasal 286 KUHP “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam Pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Jurnal Nurul Husnah yang berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai Pekerja Migran” UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2014), menjelaskan kekerasan terhadap perempuan sebagai buruh migran begitu banyak dan beragam ini mengindikasikan bahwa perempuan masih menjadi sasaran atau objek dari perlakuan tidak adil serta tindak kekerasan yang dipraktikkan oleh manusia yang memiliki kekuatan dan kekuasaan karena memosisikan mereka sebagai kelompok lemah yang mudah dieksploitasi. Kekerasan yang dialami bisa disebabkan oleh keluarga sendiri, sebab perempuan biasanya memiliki ketergantungan terhadap orang yang menyakitinya baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun

---

<sup>84</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2015, 62

psikologis, yang seharusnya mereka menjadi pengayom dari segala tindak kejahatan dan rasa ketakutan.<sup>85</sup>

Lain halnya dengan pembahasan sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai kekerasan yang terjadi pada perempuan migran di luar negeri juga disebabkan oleh politik, yang mana dokumen penting sebagai identitas korban sebagai pekerja asing dipegang oleh majikan, sehingga korban tidak bisa keluar dari situasi sulit yang sedang dialami karena dokumen penting tidak dimilikinya. Lain halnya dalam aspek ekonomi, gaji yang merupakan hasil jerih payahnya selalu tertunda padahal upah pekerja harus dibayar sebelum keringatnya mengering, namun yang terjadi banyak buruh migran yang tidak mendapat upah sebagaimana yang dijanjikan sebelum keberangkatannya ke negara tujuan.

Jurnal Ranny Intan Rafli, Nurchaeti, Dyah Wijianingsih, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindakan Kekerasan*”, Universitas Diponegoro (2016) membahas adanya suatu peraturan khusus tentang perlindungan bagi pekerja rumah tangga dapat memberikan perlindungan yang secara optimal. Alasan perlunya ada peraturan khusus bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yaitu dengan adanya peraturan khusus memberikan pengakuan bahwa para PRT terlibat dalam hubungan kerja dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian, adanya peraturan khusus bisa menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh para PRT (misalnya bagaimana cara menghitung upah apabila makanan dan penginapan dibayar), mereka sering kali tidak dicakup oleh upaya-upaya penegakan hukum karena tanpa penyebutan khusus, pekerja mereka mungkin tidak terlihat.<sup>86</sup>

Sementara itu dalam penelitian jurnal Ranny Intan Rafli, Nurchaeti, Dyah Wijianingsih, membahas yakni di negara-negara memiliki komitmen nyata terhadap perlindungan PRT, telah ada suatu peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan bagi PRT ini, seperti di negara Filipina dengan batas *Kasambahaya*

---

<sup>85</sup> Nurul Husnah, Jurnal Al-Bayan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014), 19

<sup>86</sup> Ranny Intan Rafli, Nurchaeti, Dyah Wijianingsih, Jurnal Hukum, *Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan*, Universitas Diponegoro, 2016, 23



yakni (unsur rumah tangga dan harus diperlakukan yang mana seperti anggota keluarga) dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Sedangkan di Indonesia peraturan khusus untuk perlindungan PRT ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan (RUU PRT) yang saat ini masih dalam prioritas pembahasan legalisasi nasional (Prolegnas) di DPR.

**E. Kerangka Berpikir**

**Tabel 2.1**

**Analisis Putusan Hakim Nomer 156/Pid.sus/2016/PN.Kudus Tentang Kasus Penganiayaan Asisten Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam**

<b><i>PENGANIAYAAN</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam UU dan KUHP, beberapa macam penganiayaan di kalangan masyarakat hingga dapat menimbulkan kematian: Perbuatan menyakiti orang yang menimbulkan luka, rasa sakit, hingga trauma yang berkepanjangan.</li> </ul>
<b><i>DAMPAK FISIK</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekerasan ini mencakup kekerasan secara fisik, yakni menimbulkan luka ringan, luka berat, kematian, merusak kesehatan, sampai mengakibatkan cacat pada panca indra.</li> </ul>
<b><i>DAMPAK PSIKIS</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selain berakibat penyerangan terhadap fisik, juga berdampak pada psikis. Yakni dampak paling dirasakan adalah psikologi yang berakibat trauma, rasa parno, kehilangan kepercayaan diri, dan guncangan jiwa.</li> </ul>
<b><i>MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Islam tidak membenarkan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap manusia dengan manusia hingga manusia</li> </ul>

	<p>dengan makhluk lainnya. Abdul Qodir memberi definisi: “Hukuman adalah Pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”</p>
<b>ANALISIS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelanggaran atas Pidana dimuat dalam pasal 183 sampai dengan 189, namun UU perlindungan terhadap tenaga kerja dirasa kurang kompleks. Sehingga korban tidak terlalu banyak berbuat kecuai menuntut dengan Pasal Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 351 KUHP No. 23 tahun 2004. Berbeda dengan hukum Islam, berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perorangan maupun masyarakat dalam kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan.</li></ul>